

PERUBAHAN - APBD TAHUN 2013

2013

PERDA KAB. TAMBRAUW NO.3, LD. 2013/NO.3, LL SETDA KAB.TAMBRAUW: 8 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

- ABSTRAK** : - Sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2013, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2013. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sehingga perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 56 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 21 tahun 2001; UU No. 17 tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No.23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006 ; PP No. 24 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 37 Tahun 2012; Surat Keputusan Gubernur Papua Barat, No. 903/192/9/2013; dan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat, No. 903/194/9/2013.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dengan :
 - a. Pendapatan sebesar Rp622.850.483.870,39;
 - b. Belanja sebesar Rp733.731.350.116,69;
 - c. Pembiayaan atas penerimaan sebesar Rp187.880.866.246,30; dan
 - d. Pembiayaan atas pengeluaran sebesar Rp77.000.000.000,00.Bupati Tambrauw menetapkan Peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan di Tambrau, 19 September 2013;
- Perda ini ditetapkan di Sausapor pada tanggal 19 September 2013